

BAB V PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Bedasarkan hasil dalam penelitian, penulis dapat menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi, yaitu :
 - a. Suatu perbuatan yang melawan hukum (Unsur melawan hukum)
 - b. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya (Unsur kesalahan)

Pertanggungjawaban pidana terhadap Advokat yang *dengan sengaja mencegah, menghalangi, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Obstruction Of Justice)* Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam aturan hukum pidana di Indonesia dalam Pasal 21 Undang-Undang 20 Tahun 2001 atas pergantian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Pelaksanaan Hak Imunitas yang harus dipahami oleh para Advokat adalah bahwa apapun perbuatan seorang Advokat dalam membela kepentingan klien atau menjalankan profesinya harus didasarkan pada itikad baik. Artinya imunitas itu berlaku sepanjang Advokat menjalankan profesinya secara benar dan terhormat.

Obstruction Of Justice merupakan tindakan melawan hukum yang tentu saja tidak memiliki itidak baik sehingga apabila obstruction of justice terjadi dan hak imunitas berfungsi maka yang terjadi adalah impunitas yaitu pembebasan dari hukuman.

Apabila itu terjadi maka akan menciptakan keadaan berupa ketidakteraturan hukum sehingga hak imunitas advokat seakan akan dapat menjadi suatu pembenaran bagi tindak pidana yang jelas bertentangan dengan itikad baik

sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

V.2. Saran

Bedasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan hal sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat lebih membedakan secara jelas antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus dan dapat menguraikan secara rinci tentang kriteria perbuatan yang termasuk menghalangi proses peradilan Tindak Pidana Korupsi. Diharapkan juga penjatuhan pidana terhadap Advokat yang melakukan tindak pidana *Obstruction Of justice* dapat dijatuhkan dengan pidana penjara maksimal, mengingat bahwa pelaku adalah seorang aparat penegak hukum, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku.
2. Diharapkan kepada Advokat agar lebih memahami bagaimana pelaksanaan hak imunitas agar tidak dikategorikan melakukan Tindak pidana *Obstruction Of Justice*. Agar tidak ada lagi Advokat yang menyalahgunakan hak Imunitas dengan dalih menjalankan profesi.